

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tiga tindak pidana ini, dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang merupakan masalah serius, ketiga tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Tiga tindak pidana ini merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Tiga tindak pidana ini merupakan tindak pidana khusus yang berarti peraturan undang-undangnya diatur diluar dari hukum pidana umum (KUHP). Dengan kata lain korupsi, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang memiliki peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dari ketiga tindak pidana ini, salah satunya merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*). Kita ketahui bahwa kejahatan luar biasa ini merupakan kejahatan yang besar, dan tentu saja hukuman yang di dapat dari kejahatan luar biasa ini akan setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya.

Sebagian masyarakat mempunyai kebiasaan atau praktik memberikan tip (uang tambahan) untuk para petugas dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang

dihadapi mereka. Ini dilakukan untuk hal-hal yang sederhana seperti mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), hingga pelayanan Pasport, mengurus Ijin Usaha, dan lain lain. Pemberian uang jasa atau tip itu dilakukan agar urusannya lancar. Hal-hal semacam ini akan mudah ditemui pada berbagai urusan masyarakat dengan sektor publik atau pemerintahan.

Pemberian hadiah sering kali kita anggap hanya lah sebagai suatu ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seorang pejabat. Tapi sebagaimana jika pemberian itu berasal dari seorang yang memiliki kepentingan terhadap keputusan atau kebijakan pejabat tersebut, dan bagaimana jika nilai dari pemberian hadiah tersebut diatas nilai kewajaran, apakah pemberian hadiah tersebut tidak akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, sehingga dapat menguntungkan pihak lain atau diri sendiri.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara terkadang juga menerima hadiah atau pemberian berbagai pihak (seperti rekanan kerja, sahabat, kenalan, dan sebagainya) yang diberikan pada saat ada urusan tertentu atau kadang juga tidak ada urusan. Pemberian atau hadiah (atau juga hibah) kerap dijadikan alasan pejabat yang memiliki harta atau kekayaan yang cukup besar dari pejabat. Tidak mengherankan peningkatan harta kekayaan seorang pegawai negeri atau pejabat yang tidak bisa diproses sebagai kasus korupsi, karena beralasan harta kekayaan itu adalah hadiah atau hibah. Ini yang terjadi pada masa lalu sampai kini. Ini menjadi alasan lahirnya ketentuan gratifikasi di undang-undang, sebab pembuktiannya lebih mudah dibandingkan suap (*bribery*).

Salah satu bentuk korupsi yang paling banyak diungkap saat ini adalah korupsi dalam bentuk gratifikasi. Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak.<sup>1</sup> Menurut Kamus Bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah uang kepada pegawai di luargaji yang ditentukan. Sedangkan dalam kamus hukum, gratifikasi yang berasal dari Belanda, *gratificatie*, atau bahasa Inggrisnya *gratification* diartikan sebagai hadiah uang.<sup>2</sup>

Gratifikasi merupakan bentuk khusus dari *gift*, yang membedakan antara gratifikasi dan pemberian adalah latar belakangnya. Perpindahan sesuatu (barang atau uang) dari pemberi kepada penerima yang terjadi dalam suatu *gift* pemberian tidak dilatar belakangi suatu hal tertentu, namun perpindahan sesuatu (barang atau uang) dari pemberi kepada penerima yang terjadi dalam gratifikasi dilatarbelakangi oleh keuntungan yang didapat oleh pemberi, walaupun imbalan atau upah yang diberikan dalam gratifikasi adalah bukan hal yang diperjanjikan atau dipersyaratkan terlebih dahulu.<sup>3</sup>

Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seorang yang memberikan suatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat

---

<sup>1</sup> Nadya Syafira, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Vol. II Nomor 2 Maret 2015, hlm 2

<sup>2</sup> Bunyamin Alamsyah, *Tinjauan Yuridis Tentang Gratifikasi Sebagai Salah Satu Delik Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Vol. X Nomor 2 Desember 2018, Hal. 2

<sup>3</sup> Topo Santoso, *Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi Di Indonesia*, Vol. 13 No.3, 3 September 2013, Hal. 405

mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang di beri hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terimakasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan obektifitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk pengertian gratifikasi.

Menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan penerimaan gratifikasi adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Tindak pidana gratifikasi sebagai bentuk tindak pidana baru dalam kejahatan korupsi, diatur di dalam Pasal 12 b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selengkapnya menggariskan bahwa:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai neggeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Selanjutnya pada penjelasan Pasal 12 b Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan mengenai pengertian gratifikasi

memberikan suatu gambaran yang cukup luas, sehingga dalam penentuan suatu tindak pidana korupsi berupa gratifikasi akan menimbulkan kesulitan dikarenakan masih multi tafsirnya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

Gratifikasi acapkali digambarkan sebagai pemberian terhadap para aparat atau pejabat, yang dikhawatirkan mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang akan diambilnya. Pemberian sendiri sebenarnya sudah dilakukan oleh manusia sejak lama. Pemberian dilakukan untuk menghargai dan menghormati manusia satu dengan lainnya. Tidak selamanya pemberian dapat dilihat semata-mata sebagai kegiatan yang tunggal. Ada tujuan lain yang mengikuti adanya pemberian, baik pada zaman dahulu maupun sekarang. Pada masa kini, pemberian ini mulai bergeser dengan tujuan utama untuk mencari keuntungan, seperti keuntungan ekonomi.

Penerimaan hadiah atau gratifikasi merupakan penerimaan yang dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara terkadang menerima pemberian atau hadiah dari rekanan, teman, atau kenalan, yang mengandung benturan kepentingan baik dalam pelayanan kepentingan publik ataupun ketika diberikan dengan melihat kedudukan atau wewenang yang melekat pada jabatan.

Pada prinsipnya gratifikasi bersifat netral dan wajar, namun gratifikasi dapat dianggap sebagai suap bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam serangkaian kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus korupsi sering kali berkaitan dengan gratifikasi yang umumnya

dilakukan oleh penyelenggara negara, terutama yang memiliki posisi dan wewenang untuk membuat keputusan.

Gratifikasi terjadi karena adanya keinginan dan dorongan untuk mencari keuntungan dengan melibatkan orang lain. Terjadinya gratifikasi ini karena baik pemberi maupun penerima, dengan alasan tertentu bisa menjalin hubungan. Sebenarnya hubungan sesama anggota masyarakat akan dianggap wajar dan biasa, namun akan berbeda apabila hubungan tersebut lebih mengistimewakan satu orang daripada yang lain dalam kaitannya dengan kepentingan umum atau pemerintahan, di mana setiap orang seharusnya memiliki hak yang sama.

Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan ketiga tindak pidana ini. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP.

Kasus yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini berdasarkan Putusan NO.12/PID.SUS-TPK/2022/PN. MDN adalah penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima hadiah (Gratifikasi). Dimana yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah M.Syahrial selaku Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara (Wali Kota) di Kabupaten Tanjung Balai. Bentuk tindak pidana yang dilakukan pelaku adalah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana menerima hadiah, atas perbuatannya tersebut terdakwa dikenakan pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul, **“Pertanggungjawaban Kepala Daerah Yang Menerima Gratifikasi (Studi Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2022/PN. Mdn)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana seorang kepala daerah yang menjabat Walikota sebagai pelaku tindak pidana Gratifikasi (Studi Putusan No.12/Pid.Sus-Tpk/2022/PN MDN)
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kepala daerah sebagai pelaku tindak pidana Gratifikasi (Studi putusan No.12/Pid.Sus-Tpk/2022/PN MDN)

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kepala daerah sebagai pelaku tindak pidana Gratifikasi (Studi Putusan No 12/Pid.Sus-Tpk/2022/PN MDN)
2. Untuk mengetahui bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana gratifikasi (Studi Putusan No.12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan lebih khususnya lagi tentang tindak pidana gratifikasi

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara dalam memahami tindak pidana pengambilan hasil panen perkebunan secara tidak sah.

3. Manfaat bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Hukum (S1) di Universitas HKBP Nommensen Medan. Dan agar penelitian ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan gratifikasi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, dan *criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang tidak terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa dapat dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindak tersebut tercela, tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>4</sup>

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat yang timbul tanpa diperlukan adanya hubungan sikap batin jahat (*dolus/culpa*) si pembuat terhadap akibat itu, asal secara objektif akibat itu benar-benar telah terjadi sebagai akibat dari perbuatannya.<sup>5</sup> Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>6</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk

---

<sup>4</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm 250

<sup>5</sup> Barda Narwawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 106.

<sup>6</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Op.cit*, hlm 249

tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh seseorang ataupun subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela sedangkan penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dapat dicela.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan. Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. J.E. Jonkers berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sendi daripada pengertian kesalahan yang luas, yang tidak boleh mencampuradukkan dengan yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP.<sup>7</sup>

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana,

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2007), hlm 147

dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.<sup>8</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana di isyaratkan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab). Oleh karena itu, kemampuan bertanggungjawab tersebut diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa, sehingga keadaan jiwa itu sebagai dasar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggungjawab.

## 2. Kesalahan

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) di dalam hukum pidana menunjukkan bahwa “kesalahan” tidak hanya sebagai unsur tindak pidana, tetapi juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan tidak ada diatur di dalam undang-undang. Karena tidak adanya aturan khusus mengenai pengertian kesalahan tersebut, timbul doktrin-doktrin yang dikemukakan oleh para ahli pidana mengenai pengertian kesalahan hingga melahirkan teori tentang kesalahan. Salah satunya yaitu pengertian kesalahan berdasarkan sosial-ethis, yang mengatakan bahwa “kesalahan adalah suatu hubungan mental yang ada antara

---

<sup>8</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, (Bandung: Kencana, 2017), hlm 29

<sup>9</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Kencana: Prenada Media Group, 2006), hlm 70

seorang dengan perbuatan beserta akibatnya demikian rupa, sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup>

Sejalan dengan pengertian kesalahan berdasarkan sosial-ethis tersebut, Satochid mengatakan ada dua hal yang terdapat di dalam pengertian kesalahan. *Pertama*, ada hubungan *psychologis* yaitu hubungan antara keadaan mental dengan perbuatan. *Kedua*, dari perbuatan itu menimbulkan suatu akibat. Utrecht juga memberikan pendapat yang tidak berbeda dengan mengatakan bahwa orang yang bersalah adalah orang yang mampu bertanggungjawab, dan ada hubungan antara keadaan psikis pelaku dengan apa yang dilakukannya.<sup>11</sup>

Roeslan Saleh mengemukakan unsur kesalahan ada dua, yaitu sengaja atau lalai, dan mampu untuk bertanggungjawab.<sup>27</sup> Sementara Teguh Prasetyo menyimpulkan ada tiga unsur kesalahan, yaitu: adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya baik sengaja maupun karena kealpaannya, dan tidak adanya alasan pemaaf<sup>12</sup>.

Sengaja atau lalai sebagaimana disebutkan oleh Roeslan Saleh di atas, merupakan bentuk kesalahan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Kesengajaan (*Opzet*)

Dikatakan suatu tindak pidana merupakan kesengajaan apabila si pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut. Untuk dapat menunjukkan suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja atau tidak, biasanya pembentuk undang-undang telah mencantumkan perkataan “dengan

---

<sup>10</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 35-37

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Maedia Group, 2015), hlm18

sengaja” di dalam undang-undang, dan juga dapat dilihat dari maksud si pelaku ketika melakukan tindak pidana tersebut.<sup>13</sup>

Ada tiga bentuk kesengajaan yang dikenal dalam doktrin hukum pidana, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*Opzet als oogmerk*). Maksud (*oogmerk*) harus dibedakan dari motif perbuatan. *Opzet als oogmerk* artinya bahwa orang yang melakukan perbuatan itu, pada perbuatannya telah memaksudkan terjadinya akibat itu. Sengaja dalam hal ini bersifat maksud;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Pada bentuk ini, sengaja itu sebagai maksud orang yang melakukan perbuatan itu ditujukan kepada suatu akibat tertentu; ia pasti tahu atau telah yakin benar, bahwa oleh perbuatannya di samping akibat yang dimaksudnya (sengaja sebagai maksud), akan terjadi suatu akibat lain;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*). Kesengajaan di sini ditujukan kepada perbuatannya; atau pada akibat dari perbuatan itu, atau pada elemen-elemen lain dari norma pidana yang bersangkutan. Jadinya juga perbuatan itu sendiri harus telah dikehendaki.

## 2. Kelalaian (*Culpa*)

Di dalam bahasa sederhana, kelalaian sering disebut dengan istilah “tidak sengaja,” dan dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan istilah *schuld*. Namun arti kata *schuld* dapat dilihat dalam arti luas dan juga dalam arti sempit. Dalam arti luas, *schuld* terdiri dari *opzet* dan *culpa*, sedangkan dalam arti sempit, *schuld* hanyalah *culpa* saja.<sup>15</sup> Sehingga dalam hal ini *schuld* yang dimaksud adalah *schuld* dalam arti sempit. Untuk dapat dikatakan bahwa suatu tindak pidana yang terjadi merupakan suatu kelalaian (*culpa*), maka harus memenuhi syarat kelalaian. Van Hammel mengemukakan dua syarat kelalaian (*culpa*), yaitu: tidak menduga sebagaimana yang diharuskan oleh hukum dan tidak melakukan kehati-

---

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 106-107

<sup>14</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Op.Cit.*, hlm 19

<sup>15</sup> July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, (Medan: Bina Media Perintis, 2019), hlm 112-113

hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.<sup>16</sup>

### 3. Alasan Pemaaf

Alasan Pemaaf adalah Alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak di pidana, karena tidak ada kesalahan.<sup>17</sup> Dalam KUHP alasan pemaaf dapat di bedakan dalam dua pengertian yaitu, yang pertama adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang berasal dari dalam batin pembuat. Yang kedua adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang di sebabkan oleh faktor dari luar si pembuat. Alasan pemaaf (termasuk juga alasan pembeda) meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat di hukumi (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak di pidana.<sup>18</sup> Alasan pemaaf maupun alasan pembeda merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang di lakukannya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa.

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggung jawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau criminal responsibility. Alasan pemaaf ini menghapus kesalahan orang yang melakukan delik dasar beberapa hal. Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:<sup>19</sup>

1. Tidak di pertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*)

---

<sup>16</sup> <https://klinikhukum.id>, diakses pada 14 Juli 2023 Pukul 17.20 WIB.

<sup>17</sup> Moeljatno.2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm 148

<sup>18</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak pidana & pertanggungjawaban pidana : tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori, dan penerapannya*, Kencana, Jakarta, hlm.160

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm.127

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweere excess*)
3. Daya paksa (*overmacht*)

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Pidana Dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan**

Pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>20</sup> Menurut Van Hammel, arti dari pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah: ‘‘suatu penderitaan yang sifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegaskan oleh negara’’.<sup>21</sup>

Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu : ‘‘penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (berechtment).’’ Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau veroordeling.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 85-86

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditnya Bakti, Jakarta Timurhal, hlm 47

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 49

Menurut Simons pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana yang telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.<sup>23</sup> Menurut Sudarto, menyatakan bahwa pidana adalah Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan di defenisikan sebagai berikut :

- a. Hukum pidana adalah hukum sanksi defenisi ini diberikan berdasarkan ciri yang melekat pada hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain .
- b. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
- c. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan mengenai perbuatan yang dilarang yang disertai ancaman berupa pidana bagi pelanggarnya.<sup>24</sup>

Pidana lebih tepat didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*)

Pemidanaan dalam hukum indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran, sehingga melalui proses pengadilan pelaku kejahatan diberikan sanksi. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Sudarto

---

<sup>23</sup> Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, hlm 18

<sup>24</sup> Moh Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, hlm 36

menyatakan bahwa perkataan pembedaan sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (berechten). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>25</sup> Berdasarkan pendapat di atas, dapat diartikan bahwa pembedaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Menurut Jan Remmelink, pembedaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.<sup>26</sup>

Sedangkan Jerome Hall sebagaimana di kutip oleh M. Sholehuddin memberikan perincian mengenai pembedaan, bahwa pembedaan sebagai berikut :

- 1) Pembedaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup.
- 2) Ia memaksa dengan kekerasan
- 3) Ia diberikan atas nama negara “diorisasikan”
- 4) Pembedaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan.
- 5) Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pembedaan itu signifikan dalam etika.
- 6) Tingkat atau jenis pembedaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Marlina, *Hukum Penitensier Op. Cit.*, hlm. 33

<sup>26</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 7

<sup>27</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 9

Pelaku yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pemidanaan terhadap mereka, pemidanaan menurut KUHAP Pasal 199 Ayat (1) merupakan hal yang berkenaan dengan pidana; misalnya tujuan atau maksud dijatuhkannya pidana. Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Jadi dari pernyataan diatas bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

## **2. Teori-Teori Pemidanaan**

Teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

### **a. *Absolute atau vergeldings theorieen (vergelde/imbalan)***

Aliran ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban. Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Dimana hukuman

dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*. Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya.<sup>28</sup>

*b. Relative atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan)*

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pemidanaan (*nutvan de straf*). Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau mebinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.<sup>29</sup>

Pada prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah :

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana. Pidana mempunyai unsur mebinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.

---

<sup>28</sup> Rahman Jambi, <https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/>, *Teori Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia* (diakses pada hari Minggu, Tanggal 21 Mei 2023, Pukul 22.24 WIB)

<sup>29</sup> *Ibid.*

3. Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum.<sup>30</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori relatif, negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakkan hukum dengan cara cara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.

*c. Teori gabungan (verenigingstheorien).*

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.<sup>31</sup>

### **3. Tujuan Pidanaan**

Masalah tujuan pidanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan hukum pidana, bukan hanya di Indonesia akan tetapi bahkan di seluruh negara. Hal ini disebabkan bahwa perkembangan peradaban suatu bangsa, diantaranya juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan bangsa yang

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

bersangkutan terhadap terpidananya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa tujuan pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa.<sup>32</sup>

Pada dasarnya tujuan pemidanaan merupakan suatu keadaan yang secara tegas dinyatakan dan dirumuskan secara resmi sebagai tujuan pemidanaan yang kemudian diperjuangkan untuk dicapai melalui operasionalisasi dan fungsionalisasi pidana. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, bahwa hakikat dari “tujuan pemidanaan” adalah keadaan yang diperjuangkan untuk dapat dicapai, baik dirumuskan terlebih dahulu secara resmi, ataupun juga dapat sesuatu yang langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas.<sup>33</sup>

Didalam Alinea 4 dari Pembukaan UUD 1945 disebutkan: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

---

<sup>32</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 90.

<sup>33</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta., Aksara Baru, 1983, hlm. 27.

Berdasarkan rumusan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*).<sup>34</sup>

Undang-undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selanjutnya dalam Pasal 52 dinyatakan “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia”.

#### **4. Jenis-jenis Pemidanaan**

Berdasarkan ketentuan yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis pemidanaan hanya terdapat 2 (dua) macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Berikut uraian mengenai pidana pokok dan pidana tambahan :

##### **a. Pidana Pokok (hoofd straffen)**

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan bagi seorang terdakwa, baik secara tersendiri maupun bersama-sama dengan suatu pidana tambahan.<sup>35</sup> Artinya pidana pokok hanya dapat di kenakan kepada seseorang yang melakukan suatu tindak

---

<sup>34</sup> Tim Penyusun, *Draft Naskah Akademik RUU-KUHP* (Jakarta: BPHN-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2015), hlm., 3.

<sup>35</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2005, hlm. 55.

pidana dan dapat dikenakan pidana tambahan apabila melakukan suatu tindak pidana yang merugikan negara atau orang lain.

Adapun pidana pokok terdiri dari;

#### 1. Pidana Mati

Pidana mati selalu telah diancamkan secara alternatif dengan pidana-pidana pokok yang lain, yakni pada umumnya dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.<sup>36</sup> Menurut ketentuan pasal 11 KUHP “pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.” Kemudian dengan Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38, yang kemudian telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 telah dirubah yaitu dengan cara ditembak mati.

#### 2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.<sup>37</sup> Pasal yang mengatur mengenai pidana penjara yaitu pasal 12 KUHP “ayat (1) pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu, ayat (2) pidana

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 64

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 69

penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut, ayat (3) pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan, atau karena ditentukan pasal 52, ayat (4) pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.”

### 3. Pidana kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.<sup>38</sup> Pasal yang mengatur pidana kurungan yaitu pasal 18 KUHP “ayat (1) pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, ayat (2) jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan, ayat (3) pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.”

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 83

#### 4. Pidana denda

Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda tersebut telah diancamkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik sebagai satu-satunya, maupun secara alternatif, baik dengan dengan pidana penjara saja maupun dengan pidana kurungan saja ataupun secara alternatif dengan kedua jenis pidana-pidana pokok tersebut secara bersama-sama.<sup>39</sup> Dalam pasal 30 KUHP di jelaskan “ayat (1) pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen, ayat (2) jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, ayat (3) lamanya pidana kurungan penganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan, ayat (4) dalam putusan hakim, lamanya lamanya pidana kurungan penganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, dihitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen, ayat (5) jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungann penganti paling lama delapan bulan.”

#### 5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari suatu kejahatan, atas dasar bahwa

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 93.

kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut di hormati. Dapat di lihat penjelasannya dalam pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 yang berbunyi; “dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.”<sup>40</sup> Artinya pidana tutupan ini merupakan pengganti dari pidana penjara yang dimana dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

a. Pidana Tambahan (*bijkomended starffen*)

Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bagi seorang terdakwa bersama-sama dengan suatu pidana pokok. Dalam arti penjatuhan dari pidana tambahan itu sifatnya adalah fakultatif, dalam arti bahwa hakim itu tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang di adili, melainkan terserah pada pertimbangannya apakah disamping menjatuhkan pidana pokok, hakim juga telah bermaksud untuk menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.<sup>41</sup>

Adapun pidana tambahan terdiri dari;

---

<sup>40</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 131

<sup>41</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*. hlm. 97

## 1. Pencabutan Hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup.<sup>42</sup> Pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam pasal 35 KUHP menyatakan ayat ;

- 1) hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang di tentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :
  - a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
  - b. Hak memasuki angkatan bersenjata;
  - c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan atura-aturan umum;
  - d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
  - e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuann atas anak sendiri;
- 2) Hak menjalankan mata pencarian tertentu. (2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

## 2. Perampasan Barang-barang tertentu

Perampasan barang-barang tertentu atau penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaanya

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 99.

benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.<sup>43</sup> Mengenai perampasan barang-barang tertentu diatur dalam pasal 39 KUHP menyatakan ayat;

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang di peroleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- b. Dalam hal pemidanaan kerana kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

### 3. Pengumuman Putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat di jatuhkan dalam hal-hal yang telah di tentukan oleh Undang-Undang. Setiap putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan dengan yang terbuka untuk umum pasal 195 KUHP, dulu pasal 317 HIR. Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang yang disebutkan diatas. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televise, yang pembiayaanya dibebankan pada terpidana.<sup>44</sup> Diatur dalam pasal 43 KUHP “apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 99.

<sup>44</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 53

umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.”

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pelaku Korupsi**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Secara harfiah, kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, dan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.<sup>45</sup> Dalam tindak pidana korupsi terdapat setidaknya tiga kejahatan, yaitu: kejahatan yang berdampak pada hilangnya uang negara, dapat menghilangkan hak hidup warga negara, dan menggerogoti kehormatan dan keselamatan generasi penerus.<sup>46</sup> Istilah korupsi secara umum berkaitan erat dengan perilaku menyimpang aparatur pemerintah dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki sehingga merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dalam pertimbangan huruf a, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diakui bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, menghambat laju pembangunan sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dua hal penting yang ditegaskan dalam pertimbangan tersebut diakui bahwa dampak negatif akibat korupsi tidak hanya merupakan persoalan kerugian keuangan dan perekonomian negara

---

<sup>45</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.137.

<sup>46</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.1-

semata akan tetapi juga merupakan masalah kemanusiaan, karena korupsi secara nyata telah merampas hak-hak sosial masyarakat.<sup>47</sup>

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi**

Di dalam hukum pidana, untuk dapat dikatakan seseorang bersalah karena telah melakukan suatu tindak pidana, harus terbukti unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya. Unsur-unsur ini, pada tindak pidana korupsi terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi,<sup>48</sup> yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua

---

<sup>47</sup> <https://aclc.kpk.go.id/wep-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf>

<sup>48</sup> *Ibid.*

puluh) tahun dan atau paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (ratus milyar rupiah).

Berdasarkan Pasal tersebut, dapat diuraikan unsur tindak pidana korupsi, yaitu:

a. Setiap orang

Unsur ini berbicara tentang subjek hukum. Penjelasan unsur “setiap orang” diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan yang dimaksud ialah manusia, dan korporasi yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

b. Secara Melawan Hukum

Di dalam hukum pidana, pengertian mengenai sifat melawan hukum masih berbeda di antara para sarjana. Ada yang mengartikannya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak. Perbedaan pendapat ini kemudian melahirkan kesimpulan pengertian sifat melawan hukum yang dibagi ke dalam dua jenis, yaitu sifat melawan hukum dalam arti sempit (formil) dan sifat melawan hukum dalam arti luas (materiil).<sup>49</sup>

Untuk mengetahui sifat melawan hukum yang bagaimana yang dimaksud di dalam tindak pidana korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-

---

<sup>49</sup> Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm.150

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan di dalam bagian penjelasan tentang yang dimaksud dengan “secara melawan hukum,” yaitu: “mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.”

c. Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Kata “memperkaya” berasal dari kata “kaya”, yang artinya memiliki harta banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan bertambah kaya. Berarti dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Dalam hal ini, orang yang dijadikan kaya atau dijadikan lebih kaya, dapat berarti dirinya, atau orang lain, baik itu keluarga maupun tidak, atau juga korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

d. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan di dalam bagian Penjelasan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Sebagaimana kata “dapat”, juga dijelaskan apa yang dimaksud dengan “keuangan negara,” yaitu:

“Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”

Sementara yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah “kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.”

#### e. Menyalahgunakan Kewenangan

Konsep penyalahgunaan wewenang dikenal dalam Hukum Administrasi Negara,<sup>50</sup> yaitu *detournement de pouvoir* atau melampaui batas kekuasaan; *abuse de droit* atau sewenang-wenang.<sup>51</sup> Bahkan disebutkan di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 977/K/PID/2004, bahwa pengertian “menyalahgunakan wewenang” tidak ditemukan eksplisitasnya di dalam hukum pidana. Namun meski demikian,

---

<sup>50</sup> Amiruddin, *Op.Cit.*, hlm.40

<sup>51</sup> <https://m.hukumonline.com>, diakses pada 4 Juli 2023, Pukul 21.14 WIB

hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang berasal dari cabang hukum lainnya, sesuai dengan otonomi yang dimiliki oleh hukum pidana, yaitu untuk dapat memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya, tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang sama (De Autonomie van het Materiele Strafrecht).<sup>52</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, arti penyalahgunaan wewenang menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan oleh Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yaitu: pertama, melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan; kedua, memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai peraturan; ketiga, berpotensi merugikan negara.<sup>53</sup>

### **3. Pengertian Gratifikasi**

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Menurut Tri Karyanti Dkk Gratifikasi adalah Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

---

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> *Ibid.*

Hal-hal yang patut diwaspadai terkait dengan gratifikasi adalah :

1. Petugas pelayanan publik memiliki risiko tinggi dalam menghadapi peristiwa gratifikasi mengingat hal tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan.
2. Adanya perbedaan persepsi terhadap peristiwa gratifikasi yang dapat merusak citra individu/instansi.
3. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>54</sup>

Bentuk tindak pidana korupsi yang terakhir dalam hukum nasional adalah gratifikasi. Secara sederhana, gratifikasi dapat diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan berbagai fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri serta digunakan baik dengan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan

---

<sup>54</sup> Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang & Jasa* (Jakarta : PrenadaMedia Group, 2018), hlm 154.

cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>55</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>56</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam

---

<sup>55</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140

<sup>56</sup> Ibid, hlm. 141

amar putusan.<sup>57</sup>

Dasar Pertimbangan Hakim, Hakim Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

- 1) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 2) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.<sup>58</sup>

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan :

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa:

“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di

---

<sup>57</sup> Ibid, hlm142

<sup>58</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana. Alumni*, Bandung, 1986, hlm 74

sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan ;

“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.”

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- 1) Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan eori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- 2) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

## 2. Unsur Pertimbangan Hakim

Segi Yuridis Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap pada persidangan oleh undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. misalnya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan dakwaan, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.<sup>59</sup>

Berdasarkan ketentuan yang menyebutkan diantara yang termuat didalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis. Namun, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagai mana tersebut diatas, lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut.<sup>60</sup>

### a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan. pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum di tulis kembali didalam putusan hakim.

---

<sup>59</sup> H. Rusli Muhammad, *Hukum Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.

<sup>60</sup> *Ibid.*

#### b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut kuhap pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan, baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Kuhap menggunakan istilah “keterangan terdakwa” bukan “pengakuan terdakwa”, seperti digunakan didalam HIR. Istilah “keterangan terdakwa” keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya.

Demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti. Dengan memperhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukan kedalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak undang-undang.

#### c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat di kategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan

dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

Hal yang wajarnya hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya dengan kata lain, melalui keterangan saksi inilah akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga keterangan saksi, hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.

#### d. Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti ini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan yang meliputi:<sup>61</sup>

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian atau seluruhnya diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d) Benda yang khusus dibuat atau yang diperuntukan melakukan tindak pidana.
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut kuhap menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Walaupun alat bukti

---

<sup>61</sup> Marlina, *Op.Cit*, hlm.148.

bukanlah sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan alat bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

f) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana.pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diformasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.Pasal-pasal tersebut,kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Di dalam praktik persidangan,pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihungkan dengan perbuatan terdakwa.Dalam ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2. Segi Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridisadalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang di timbulkan, kondisi diri dakwaan, kondisi terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu persatu:<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> H.Rusli.Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 216

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latarbelakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaankonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin suka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya, akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan untuk berbuat pidana.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya, demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misalnya, perkosannya, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, kesemuanya punya akibat buruk, tidak saja kepada korbannya, tetapi juga kepada masyarakat luas. Banyak akibat yang muncul misalnya kejahatan Perkosaan adalah merusak kegadisan seseorang yang dapat mengancam masa depannya.

Pada kejahatan narkoba adalah merusak generasi muda sementara pada kejahatan harta benda adalah kehilangannya sebagian atau semua kekayaan seseorang. Bahkan akibat perbuatan terdakwa atas kejahatan yang dilakukannya

dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya, dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal, ataupun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat atau sebagai gelandangan dan sebagainya. Sudah dapat diduga bahwa sebelum terdakwa melakukan suatu kejahatan tertentu, pasti didahului atau memiliki suatu kondisi diri, seperti yang dimaksudkan di atas mungkin terdakwa ketika itu kondisi dirinya dalam keadaan marah, dendam, terancam keselamatan dirinya, atau mungkin karena pikirannya sedang kacau atau tidak normal.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Dalam KUHP ataupun KUHPA tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan dengan keadaan sosial ekonomi terdakwa harus mempertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep

KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana. Cara melakukan tindak pidana dimulai dari adanya sikap dan niat yang membatin dalam diri si pelaku. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku terdiri dari, sikap dan tindakan pelakusesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

e. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan Pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat ini berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu iklar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan Ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan Ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama.

Digolongkan dalam faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non-yuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam kuhap ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus mempertimbangkan dalam putusan. Namun, perlu pula dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis, tidak berarti penulis memisahkan agama dengan hukum dan tidak berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama

untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusannya.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap bahan yang telah dikumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Kepala Daerah Yang Menerima Gratifikasi.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif (*legal research*) yang mengutamakan hasil Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari Buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung Penelitian ini.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case*

*approach*). pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1) Metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana yang mengambil hasil panen perkebunan secara tidak sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>63</sup> Dalam Pendekatan Kasus, Yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada Putusan-putusannya.<sup>64</sup> Adapun kasus yang diteliti oleh Peneliti adalah Putusan No.12/Pid.sus-Tpk/2022/PN MDN.

3) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

---

<sup>63</sup> Ibid. hlm. 134

<sup>64</sup> Ibid. hlm. 158

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi Data primer, Data sekunder, Data tersier dengan penjelasan sebagai berikut :

**a) Bahan Hukum Primer**

Data Hukum Primer adalah Bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang-undangan, risalah resmi, putusan Pengadilan, dan dokumen resmi Negara.<sup>65</sup> Data Primer yang akan di Pergunakan dalam Penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- e. Putusan Pengadilan Nomor : 12/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mdn.

**b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (*doktrin*) yang mengenai Pidana, Penyeludupan manusia serta Penyertaan. Kegunaan Data Hukum Sekunder ini adalah memberikan kepada peneliti semacam Petunjuk kea rah mana peneliti harus melangkah.

**c) Bahan Hukum Tersier**

---

<sup>65</sup> Muhamaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, Hal 59

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan *ensiklopedia* hukum<sup>66</sup>.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yaitu dengan cara studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen dari bahan hukum primer maupun sekunder untuk mendapatkan serta menghimpun informasi yang relevan dan ada sangkut pautnya dengan topik ataupun masalah yang menjadi objek dari penelitian ini.

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum terkumpul dari studi kepustakaan (*legal re search*), selanjutnya penulis akan mengolah bahan hukum tersebut. Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan Perundang-Undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan Menyusun. bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk

---

<sup>66</sup> Ibid. hlm 62

mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian<sup>67</sup>. Sehingga penulis dapat kesimpulan mulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

---

<sup>67</sup> Ibid. hlm. 67